



PENETAPAN

Nomor 2/Pdt.P/2023/PN Lbj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Labuan Bajo Kelas II yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas permohonan dari Pemohon :

Regina Bia, Kewarganegaraan Indonesia; Agama Katholik ; Pekerjaan Petani/Pekebun ; Nomor Induk Kependudukan; 5315044107720148 ; Alamat di Kampung Ta,al Rt.012/Rw.004 Desa Wae Sano, Kecamatan Sano Nggoang Kabupaten Manggarai Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **MAXIMUS HAMBUR, S.H., Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum** pada **Kantor Hukum Maximus Hambur, S.H & Partners** di Jl. Rade Sahe – Wae Nahi, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 Januari 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuan Bajo dibawah register Nomor : 46/ SK.Pdt/ II/2023/PN. Lbj, tanggal 21 Februari 2023, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**

Pengadilan Negeri Tersebut :

Setelah membaca surat-surat yang berkaitan dengan permohonan ini.

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan memperhatikan alat bukti yang diajukan di persidangan.

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 26 Januari 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuan Bajo dengan register Nomor: 2/Pdt.P/2023/PN Lbj tanggal 10 Februari 2023 telah mengemukakan hal – hal sebagai berikut :

1)Bahwa suami Pemohon yang bernama **Elias Nani** telah menikah dengan Marta Lanis (almarhumah), istri pertama dari suami Pemohon secara agama Katholik pada tanggal 5 Juli 1993, sebagaimana Kutipan Surat Nikah dari Buku Perkawinan di Paroki Rekas Nomor 3478, tanggal 5 Juli 1993;

2)Bahwa dalam perkawinan Elias Nani dengan Marta Lanis, tersebut telah dikaruniai 1(satu) orang anak yaitu:

SEBINUS BAENGKOE, Lahir di Kengos, Tanggal 11 Desember 1993, Umur 30 tahun bertempat tinggal di Kengos, RT.006/RW.003, Desa Tiwu Riwung, Kecamatan Mbeliling, Kabupaten Manggarai Barat, Agama Katholik, Pekerjaan Petani;

Halaman 1 dari 11 halaman Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2023/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) Bahwa suami Pemohon telah menikah lagi dengan Pemohon secara agama Katholik pada tanggal 22 Oktober 2001, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan, Nomor:5315-KW-23092016-0011, tanggal 23 September 2016;

4) Bahwa dalam perkawinan antara Pemohon dengan suami Pemohon telah di karuniai 4 (empat) orang anak yaitu:

- Sesarius Romansah Suhardi, Tempat Tgl/lahir: Ta,al 27 agustus 2000 (umur 22 tahun), Pekerjaan : Karyawan Swasta, Agama : Katolik, Alamat: Ta,al, Rt.012/Rw.012, Desa Wae Sano, Kecamatan Sano Nggoang Kabupaten Manggarai Barat;
- Teofilus Sahama, Tempat Tgl/lahir: Ta,al 22 juli 2002 (umur 21 tahun), Pekerjaan :Mahasiswa, Agama : Katolik, Alamat: Ta,al, Rt.012/Rw.004, Desa Wae Sano, Kecamatan Sano Nggoang Kabupaten Manggarai Barat;
- **Edwardus Semana**, Tempat Tgl/lahir: Noa, 30 juli 2007 (umur16 tahun), Pekerjaan : Pelajar, Agama : Katolik, Alamat: Ta,al, Rt.012/Rw.004, Desa Wae Sano, Kecamatan Sano Nggoang Kabupaten Manggarai Barat;
- **Agustina Gracia Arce**, Tempat Tgl/lahir: Ta,al, 27 mei 2010 (umur 13 tahun), Pekerjaan: Pelajar, Agama : Katolik, Alamat: Ta,al, Rt.012/Rw.004, Desa Wae Sano, Kecamatan Sano Nggoang Kabupaten Manggarai Barat;

5) Bahwa suami Pemohon tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 27 juni 2010 sebagaimana akte Kematian No: 5315-KM-19112021-0002. Sehingga seturut hukum meninggalkan ahli waris berikut segala harta warisan kepada Pemohon dan kelima anak kandungnya, sebagaimana dalam Surat keterangan Waris nomor EK.593/457/XI/2022 diterbitkan oleh Camat Sano Nggoang pada tanggal 12 oktober 2022;

6) Bahwa semasa hidupnya, Elias Nani memiliki sebidang tanah yang terletak di Lingko Ruteng Wangga, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, seluas 836 (delapan ratus tiga puluh enam) meter persegi, sebagaimana Surat Perolehan Fungsi Adat/Tua Adat Ngorang pada hari sabtu tanggal 4 desember 2021, selanjutnya merupakan harta warisan bersama Para Ahli Waris yakni Pemohon dan ke (5) lima anaknya;

Halaman 2 dari 11 halaman Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2023/PN Lbj



7) Bahwa selaku ahli waris bapak Elias Nani, Pemohon dan ke (5) lima anaknya hendak mengurus kelengkapan Administrasi Penerbitan Sertifikat Hak Milik bersama, atas tanah warisan bersama tersebut sebagaimana dalam poin (6) enam, pada Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat. Oleh karena Ahli Waris bernama **EDWARDUS SEMANA** dan **AGUSTINA GRACIA ARCE** masih di bawah umur secara hukum, sehingga belum cakap bertindak Untuk dan Atas Nama Diri Sendiri Dari Keduanya. Berdasarkan ketentuan pasal 345 KUHPerdara menyatakan, “*Apabila salah satu dari kedua orang tua meninggal dunia, maka perwalian terhadap anak-anak kawin yang belum dewasa, demi hukum dipangku oleh orang tua yang hidup terlama, sekadar ini tidak telah dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orang tuanya*”. Dan Undang-Undang Perkawinan nomor 1 tahun 1974 pasal 47 menyatakan ayat (1) “*perwalian anak jatuh pada orang tuanya yang masih hidup selama anak tersebut belum berusia 18 tahun dan belum menikah, serta ayat*” (2) pun menjelaskan “*bahwa orang tuanya mewakili si anak mengenai perbuatan hukum baik didalam maupun di luar pengadilan.*”

8) Dengan demikian pemohon selaku orang tua kandung yang hidup terlama dapat ditetapkan menjadi wali dari keduanya dalam kepentingan pengurusan penandatanganan surat-surat dan dokumen terkait syarat penerbitan Sertifikat Hak Milik Objek warisan bersama tersebut;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut yang diuraikan diatas, mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Labuan Bajo Cq. Hakim Pemeriksa permohonan ini berkenan untuk menjatuhkan putusan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan dan menetapkan Pemohon **REGINA BIA** sebagai wali dari anak kandung **EDWARDUS SEMANA** dan **AGUSTINA GRACIA ARCE**, dan memberikan ijin kepada Pemohon bertindak demi hak kedua anak kandung tersebut untuk melakukan perbuatan hukum mewakili keduanya dalam penandatanganan dokumen-dokumen Permohonan Penerbitan Sertifikat Hak Milik Warisan bersama sebidang tanah yang terletak di Lingko Ruteng Wangga, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;
3. Membebaskan biaya kepada Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir kuasanya ke persidangan dan atas pertanyaan Hakim Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak akan ditambah atau diperbaiki.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang telah disesuaikan dengan aslinya dan bermaterai cukup, yaitu berupa :

1. Fotocopy Kartu Keluarga No. 5315041506110014, yang telah diberi materai dan telah disesuaikan dengan aslinya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti surat yang sah, setelah diperiksa dan disesuaikan dengan aslinya diberi tanda **P.1;**
2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 660/474.1/TL/2005 tanggal 19 Mei 2005, yang telah diberi materai dan telah disesuaikan dengan fotocopynya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti surat yang sah, setelah diperiksa dan disesuaikan dengan aslinya diberi tanda **P2.1;**
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: KLT-04/2684/474-1/2010 tanggal 31 Desember 2010, yang telah diberi materai dan telah disesuaikan dengan aslinya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti surat yang sah, setelah diperiksa dan disesuaikan dengan aslinya diberi tanda **P2.2;**
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: KLT-05/860/474-1/2009 tanggal 30 Juli 2009, yang telah diberi materai dan telah disesuaikan dengan fotocopynya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti surat yang sah, setelah diperiksa dan disesuaikan dengan aslinya diberi tanda **P2.3;**
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: KLT-01/2212/474.1/2010 tanggal 31 Desember 2010, yang telah diberi materai dan telah disesuaikan dengan aslinya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti surat yang sah, setelah diperiksa dan disesuaikan dengan aslinya diberi tanda **P2.4;**
6. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: KLT-01/2211/474.1/2010 tanggal 31 Desember 2010, yang telah diberi materai dan telah disesuaikan dengan aslinya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti surat yang sah, setelah diperiksa dan disesuaikan dengan aslinya diberi tanda **P2.5;**
7. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 5315-KW-23092016-0011 tanggal 28 Oktober 2016, yang telah diberi materai dan telah disesuaikan dengan aslinya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti surat yang sah, setelah diperiksa dan disesuaikan dengan aslinya diberi tanda **P.3;**
8. Fotocopy Kutipan Akta Kematian Nomor: 5315-KM-19112021-0002 tanggal 10 Agustus 2022, yang telah diberi materai dan telah disesuaikan

Halaman 4 dari 11 halaman Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2023/PN Lbj



dengan aslinya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti surat yang sah, setelah diperiksa dan disesuaikan dengan aslinya diberi tanda **P.4**;

9. Fotocopy Surat Keterangan Penyerahan Tanah Adat, tanggal 4 Desember 2021, yang telah diberi materai dan telah disesuaikan dengan aslinya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti surat yang sah, setelah diperiksa dan disesuaikan dengan aslinya diberi tanda **P.5**;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah dibubuhi materai dan sudah sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa Pemohon selain mengajukan surat – surat bukti tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing – masing memberikan keterangan dibawah sumpah/ janji, adapun keterangannya sebagai berikut :

1. Muhamad Ndunger, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan pada hari ini menyangkut tanah yang diterima oleh almarhum Elias Nani yang merupakan suami dari Pemohon;
- Bahwa letak tanah tersebut di Lingko Ruteng Wangga, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;
- Bahwa tanah tersebut merupakan tanah lahan baru dengan ukuran kurang lebih 11 x 65 meter;
- Bahwa cara almarhum Elias Nani bisa mendapatkan tanah tersebut yakni Almarhum Elias Nani dahulu seorang pegawai asuransi, kemudian ada pembagian lahan dan dia ikut masuk mendaftarkan diri;
- Bahwa yang membagi tanah pada saat itu adalah ulayat Nggorang;
- Bahwa Almarhum Elias Nani mendapatkan pembagian tanah tersebut sekitar tahun 1992, kemudian dikukuhkan sekitar bulan Desember 2021;
- Bahwa pada saat itu Saksi selaku panitia yang ditunjuk ulayat Nggorang untuk bagi tanah;
- Bahwa pada saat itu anggota Saksi ada 15 orang untuk dibagikan tanah, termasuk didalamnya adalah almarhum Elias Nani dan setiap orang mendapatkan pembagian tanah sama;
- Bahwa cara mendapatkan pembagian tanah pada saat itu setiap orang mendaftar dengan membayar uang sejumlah Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) kepada Saksi, kemudian Saksi serahkan kepada ulayat;

Halaman 5 dari 11 halaman Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2023/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat pembagian tanah itu almarhum Elias Nani belum menikah;
- Bahwa almarhum Elias Nani memiliki dua orang isteri, isteri yang pertama sudah meninggal, kemudian isteri yang kedua adalah Pemohon yaitu Regina Bia, namun Saksi tidak tahu kapan mereka menikah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa jumlah anak yang dimiliki almarhum Elias Nani terhadap isteri pertama dan kedua;
- Bahwa Dari 15 orang yang mendapatkan pembagian tanah sudah ada tanahnya yang disertifikatkan;
- Bahwa Saksi mengetahui bukti surat bertanda P.5 tersebut, itu adalah surat pengukuhan;

2. Donatus Hana, dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Elias Nani karena dia adalah sepupu Saksi, ayah Elias Nani dengan ayah Saksi bersaudara kandung;
- Bahwa Elias Nani sudah meninggal pada tahun 2010 di rumah sakit Ruteng;
- Bahwa Anak dari Elias Nani dari isteri pertama ada satu orang, dari isteri yang kedua ada empat orang;
- Bahwa Saksi lupa nama lengkap dari anak-anak Elias Nani, hanya nama panggilan yaitu Sebinus, Suhardi, Teofilus, Edwardus, Gracia;
- Bahwa Anak Pemohon yang masih sekolah yaitu Edwardus kelas 3 SMP dan Gracia kelas 1 SMP;
- Bahwa Elias Nani menikah dengan Pemohon sekitar tahun 2001;
- Bahwa Isteri pertama Elias Nani bernama Marta Lanis namun saat ini sudah meninggal;
- Bahwa ada satu orang anak pernikahan Elias Nani dengan Marta Lanis yaitu Sebinus dan ada empat orang anak yang didapatkan pernikahan dari isteri kedua;
- Bahwa Saksi pernah dengar kalau Elias Nani pernah mendapatkan pembagian tanah tetapi Saksi tidak pernah lihat tanahnya dan tidak mengetahui luasnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mengerjakan tanah Elias Nani sekarang;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan kesimpulannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon penetapan;

Halaman 6 dari 11 halaman Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2023/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam penetapan ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah untuk memperoleh izin mewakili Anak pemohon yang bernama Edwardus Semana Dan Agustina Gracia Arce yang belum mencapai usia dewasa yaitu 21 (dua puluh satu) tahun, untuk melakukan perbuatan hukum mewakili keduanya dalam penandatanganan dokumen-dokumen Permohonan Pernerbitan Sertifikat Hak Milik Warisan bersama sebidang tanah yang terletak di Lingko Ruteng Wangga, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan pokok dalil permohonan Pemohon, maka Hakim perlu mempertimbangkan hal-hal formil terkait dengan pengajuan permohonan oleh Pemohon, dalam hal ini mengenai apakah Pengadilan Negeri Labuan Bajo berwenang memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa Fotokopi Kartu Keluarga No. 5315041506110014 atas nama Regina Bia dan bukti surat P-5 berupa Surat Keterangan Penyerahan Tanah Adat ditemukan fakta bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kampung Ta,al RT.012/RW.004 Desa Wae Sano, Kecamatan Sano Nggoang Kabupaten Manggarai Barat dimana tempat tinggal Pemohon merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Labuan Bajo, sehingga Pengadilan Negeri Labuan Bajo berwenang memeriksa permohonan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Labuan Bajo berwenang memeriksa permohonan ini, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dalil permohonan yang maksud dan tujuannya sebagaimana disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum pertama permohonan Pemohon, meminta agar Hakim mengabulkan permohonan Pemohon, terkait petitum ini baru dapat Hakim pertimbangkan apabila terhadap seluruh petitum dalam permohonan dapat dikabulkan, oleh karena itu mengenai Petitum Pertama ini akan dipertimbangkan pada bagian akhir Penetapan ini;

Menimbang, bahwa mengenai petitum kedua permohonan Pemohon, yang pada pokoknya meminta agar Hakim menetapkan memberikan izin Pemohon guna bertindak untuk dan atas nama anak Pemohon yang bernama Edwardus Semana dan Agustina Gracia Arce yang belum mencapai usia dewasa yaitu 21 (dua puluh satu) tahun, untuk melakukan perbuatan hukum mewakili keduanya dalam penandatanganan dokumen-dokumen Permohonan Pernerbitan Sertifikat Hak

Halaman 7 dari 11 halaman Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2023/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Milik Warisan bersama sebidang tanah yang terletak di Lingko Ruteng Wangga, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.3 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 5315-KW-23092016-0011 tanggal 28 Oktober 2016 serta keterangan saksi-saksi ditemukan fakta bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Elias Nani pada tanggal 22 Oktober 2001;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P2.1 berupa Akta Kelahiran Nomor: 660/474.1/TL/2005 tanggal 19 Mei 2005 atas nama Sebinus Baengkoie dan keterangan Saksi Donatus Hana diperoleh fakta bahwa sebelum Elias Nani menikah dengan Regina Bia, Elias Nani pernah menikah dengan seorang yang bernama Marta Lanis dan dari pernikahannya tersebut dikaruniai seorang anak yang bernama Sebinus Baengkoie;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P2.2 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor: KLT-04/2684/474-1/2010 tanggal 31 Desember 2010 atas nama Sesarius Romansah Suhardi, P2.3 berupa Akta Kelahiran Nomor: KLT-05/860/474-1/2009 tanggal 30 Juli 2009 atas nama Teofilus Sehama, bukti surat P2.4 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor: KLT-01/2212/474.1/2010 tanggal 31 Desember 2010 atas nama Edwardus Semana, bukti surat P2.5 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor: KLT-01/2211/474.1/2010 tanggal 31 Desember 2010 atas nama Agustina Gracia Arce serta keterangan saksi Donatus Hana ditemukan fakta bahwa dari pernikahan antara Pemohon dengan Elias Nani, Pemohon memiliki 4 (empat) orang anak yaitu:

1. Sesarius Romansah Suhardi;
2. Teofilus Sehama;
3. Edwardus Semana;
4. Agustina Gracia Arce;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat **P2.4** berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor: KLT-01/2212/474.1/2010 tanggal 31 Desember 2010 atas nama Edwardus Semana, bukti surat **P2.5** berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor: KLT-01/2211/474.1/2010 tanggal 31 Desember 2010 atas nama Agustina Gracia Arce serta keterangan saksi Donatus Hana ditemukan fakta bahwa anak pemohon yang bernama Edwardus Semana baru berusia 15 tahun 8 bulan dan anak pemohon yang bernama Agustina Gracia Arce berusia 13 tahun 9 bulan, keduanya masih belum dewasa dan juga belum menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.4 berupa Kutipan Akta Kematian Nomor: 5315-KM-19112021-0002 tanggal 10 Agustus 2022 atas

Halaman 8 dari 11 halaman Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2023/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Elias Nani serta keterangan saksi-saksi ditemukan fakta bahwa Elias Nani telah meninggal dunia pada tanggal 27 Juni 2010;

Menimbang, bahwa berdasarkan 345 Kitab Undang-undang Hukum Perdata mengatur bahwa *"bila salah satu dari orang tua meninggal dunia, maka perwalian anak belum dewasa dipangku demi hukum oleh orang tua yang masih hidup, sejauh orang tua ini tidak dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orang tua"*; jo Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan ditegaskan *"anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya"*. Selanjutnya, dalam ketentuan Pasal 47 ayat (2) disebutkan bahwa *orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan*;

Menimbang, bahwa ketentuan perbuatan hukum di dalam dan diluar Pengadilan yang dimaksudkan dalam hal ini adalah mengenai perbuatan hukum keperdataan atau lapangan hukum harta kekayaan maupun perjanjian, sehingga karena si anak masih di bawah umur maka secara hukum keperdataan yang bersangkutan belum cakap bertindak dalam hukum, sehingga bila si anak hendak melakukan perbuatan hukum keperdataan maka harus diwakili oleh orang tuanya atau walinya yang sah kalau tidak perbuatan hukum yang dilakukannya tersebut akan dapat dimintakan pembatalannya nantinya kelak karena tidak memiliki syarat formil melakukan perbuatan hukum yakni kecakapan bertindak dalam hukum (vide pasal 1320 KUHPperdata);

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut mejelaskan pada intinya seorang anak yang masih belum dewasa tidak dapat melakukan perbuatan hukum sendiri, melainkan harus diwakili oleh orang tuanya atau oleh seorang wali, dan oleh karena kedua anak Pemohon yang bernama Edwardus Semana dan Agustina Gracia Arce belum dewasa dan belum menikah serta oleh karena Suami Pemohon telah meninggal dunia maka untuk melakukan perbuatan hukum, kedua anak Pemohon yang bernama Edwardus Semana dan Agustina Gracia Arce harus diwakili oleh Pemohon selaku orang tuanya, sehingga berdasarkan hal tersebut menurut Majelis Hakim Petitum kedua permohonan Pemohon beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa atas permintaan Pemohon sebagaimana tercantum dalam petitum ketiga permohonannya, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada dasarnya berdasarkan ketentuan Pasal 192 Reglemen Acara Hukum Untuk Daerah Luar Jawa Dan Madura (*Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura*) mengatur

Halaman 9 dari 11 halaman Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2023/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa barangsiapa dikalahkan dalam perkaranya, dihukum untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini merupakan perkara *voluntair* yaitu permohonan yang diajukan tanpa adanya pihak lain yang ditarik sebagai tergugat maka biaya perkara tetap ditanggung oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas petitum ketiga permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Terhadap Petitum Pertama oleh karena Petitum kedua dikabulkan maka terhadap Petitum Pertama tersebut juga beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Memperhatikan, Pasal 345 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Pasal 47 ayat 1 dan 2 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 192 Reglemen Acara Hukum Untuk Daerah Luar Jawa Dan Madura (*Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura*);

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon bertindak untuk dan atas nama anak-anaknya yang dibawah umur bernama Edwardus Semana dan Agustina Gracia Arce untuk melakukan perbuatan hukum mewakili keduanya dalam penandatanganan dokumen-dokumen Permohonan Pernerbitan Sertifikat Hak Milik Warisan bersama sebidang tanah yang terletak di Lingko Ruteng Wangga, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp205.000,00 (dua ratus lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini Kamis, tanggal 2 Maret 2023, oleh Sikharnidin, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo, penetapan ini diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Didik Suherlan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti

Hakim

Ttd.

Ttd.

Didik Suherlan, S.H.

Sikharnidin, S.H.

Halaman 10 dari 11 halaman Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2023/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Biaya ATK	Rp95.000,00
3. Biaya PNBP	Rp10.000,00
4. Biaya Sumpah	Rp50.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Materai	Rp10.000,00
<hr/>	
Jumlah	Rp205.000,00 (dua ratus lima ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 halaman Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2023/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)